

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Morotai dalam sistem ketatanegaraannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi patokan dalam seluruh dinamika kehidupan bernegara adalah hukum yang ada di negara itu sendiri¹. Hukum merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kaidah, peraturan, dan pedoman tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan antara para anggota masyarakat. Dalam arti luas, hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi².

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 297

² Muksin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit IBLAM, hlm. 4

Melihat dari carut marutnya kondisi bangsa Indonesia sendiri, persoalan hukum tentunya harus menjadi perhatian utama yang dijadikan prioritas perbaikan³. Persoalan hukum di negara kita dapat dilihat dari tebang pilihnya penegakan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat, sehingga dikenal istilah hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Sejatinya, hukum sendiri diadakan untuk menghadirkan ketertiban, kebaikan, dan keberpihakan kepada masyarakat luas⁴. Selain difungsikan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, hukum juga ditegakkan untuk mencapai keadilan. Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat dan negara merupakan hal yang amat penting dari setiap sistem penegakan hukum sehingga penegakannya merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga. Keadilan dalam hukum mencakup akses yang setara dari hak-hak dan kebebasan, serta perlakuan yang sama dan adil dalam proses hukum⁵. Tanpa terciptanya keadilan dalam kehidupan masyarakat, mustahil ketertiban dan kedamaian akan tercipta di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Secara terminologi maka adil dapat diartikan sebagai sebuah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Dalam

³ Laurensius Arliman, 2016, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta, Deepublish, hlm. 12

⁴ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1 (November, 2019), hlm. 2

⁵ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan", *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 03, No. 1 (April, 2024), hlm. 4

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tugas penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan walaupun kadang kedua hal tersebut tidak berjalan dengan beriringan. Peningkatan kualitas penegakan hukum selain dapat memperbaiki substansi hukum, juga dapat memperbaiki struktur hukumnya demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat⁶. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, dibentuklah lembaga-lembaga penegak hukum melalui Undang-Undang seperti Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mempertegas terkait adanya independensi dari badan-badan peradilan yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka seluruh lembaga-lembaga penegak hukum haruslah dapat mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan dengan baik di Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diberikan kepada badan-badan peradilan yang tentunya telah diatur dalam Undang-undang, dimana tugas pokok dari badan-badan peradilan tersebut adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya⁷.

⁶ Thahir, "Kedaulatan Penegak Hukum Atas Kepentingan Hukum dan Negara", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September, 2022), hlm. 99

⁷ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 02, No. 02 (Juli, 2021), hlm. 205

Prinsip diberlakukannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah untuk memberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bahkan untuk mewujudkan independensi kehakiman, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa organisasi, finansial, dan administrasi keempat lingkungan badan peradilan tersebut berada dalam satu atap, yaitu Mahkamah Agung.

Pembentukan Mahkamah Agung di Indonesia didasarkan pada Pasal 24 Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Eksistensi Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman di Indonesia sampai pada saat ini diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 yang mengatur tentang Mahkamah Agung, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dalam visinya berbunyi, “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Ingin menegakkan keadilan melalui badan peradilan yang berada dibawahnya, menjadi sesuatu yang memiliki tujuan mulia tanpa pernah membedakan subyek hukum. Untuk mencapai visi tersebut dalam prakteknya dilaksanakan oleh badan-badan

peradilan negara yang berada dibawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Sehubungan dengan penegasan Undang-Undang Dasar tersebut, maka kebijakan negara terhadap arah pembangunan semakin menegaskan terkait betapa pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan yang terpinggirkan⁸.

Masyarakat kurang mampu dan buta hukum dalam mengajukan perkara ke Pengadilan, tidak jarang terhambat pada aturan dan bahasa hukum yang kaku dan terkesan prosedural. Dalam mekanisme litigasi maupun non litigasi, wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Apabila tidak sesuai dengan aturan hukum, maka permohonan atau gugatan akan ditolak oleh Pengadilan padahal hanya terkendala tidak dapat terpenuhinya aspek prosedural hukum.

Negara juga semakin menguatkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut. Dalam hal mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dikeluarkanlah Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

⁸ Taufiq Hamami, 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta, PT. Tatanusa, hlm. 298

Program-program yang termuat dalam lampiran Instruksi Presiden tersebut antara lain:

1. Pro rakyat, program ini difokuskan pada penanggulangan kemiskinan yang berdasar pada keluarga; penanggulangan kemiskinan yang berdasar pada pemberdayaan masyarakat; dan program penanggulangan kemiskinan berdasar pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
2. Keadilan untuk semua (*Justice for All*), program ini difokuskan pada program keadilan bagi anak; keadilan bagi perempuan; keadilan bagi ketenagakerjaan; keadilan di bidang bantuan hukum; keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; serta keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals – MDGs*), program ini difokuskan pada pemberantasan kemiskinan; pemberantasan kelaparan; pencapaian pendidikan dasar yang merata untuk semua masyarakat; pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; penurunan angka kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

Justice For All merupakan hak setiap warga negara dan negara diharuskan bisa melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya tersebut. Seperti yang kita semua ketahui, upaya penegakan hukum yang berjalan sejauh ini di Indonesia dirasa masih belum dapat menghadirkan rasa

keadilan secara penuh dikarenakan dalam praktek penegakan hukum yang selama ini terjadi, seringkali malah menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewan dari masyarakat pencari keadilan, munculnya ketidakpuasan tersebut dilatarbelakangi oleh kinerja dari lembaga peradilan yang kurang bagus, tidak obyektif, dan kurang menjaga integritas bahkan kerap kali dianggap tidak profesional. Rekayasa hukum masih sering terjadi hanya untuk memenuhi kepentingan orang-orang yang kaya yang memiliki kuasa⁹. Keberhasilan penegakan hukum selain dinilai dari kehadiran nilai dan moral dalam proses penegakannya sehingga dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum, juga bergantung pada keberhasilan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum¹⁰.

Pengadilan sebagai pelaksana hukum merupakan sebuah lembaga yang seharusnya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, tidak peduli siapapun orangnya dan apapun latar belakangnya¹¹. Mahkamah Agung merumuskan 3 (tiga) kebijakan penting yang berkaitan dengan Program *Justice For All* di lingkungan peradilan, yaitu pembebasan biaya perkara (prodeo), penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Mahkamah Agung dan semua lembaga peradilan yang berada dibawahnya

⁹ Akmad Kholil Irfan, 2015, *Keadilan Bagi Semua Orang (justice for all) dan Pelaksanaannya di Pengadilan*, <https://www.boyyendratamin.com/2015/08/keadilan-bagi-semua-orang-justice-for.html>, (diakses pada 7 Oktober 2023, 19:25)

¹⁰ Muhammad Adam, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2021), hlm. 67

¹¹ Irwin Steve Paat, dkk., "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 5 (Juli, 2022), hlm. 5

dalam upaya pelaksanaan program *Justice For All* di lingkungan peradilan, awalnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum. Namun, sejak tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku dan sebagai dasar dalam pelaksanaan di lapangan pada setiap lembaga peradilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sehubungan dengan program *Justice For All* yang dalam pelaksanaannya di lingkungan peradilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka penulis merasa penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk implementasi dari program tersebut di lingkungan peradilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar penelitian ini memiliki batasan dan lebih fokus dalam memberikan analisa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Program *Justice For All* sebagai wujud Upaya Peningkatan Pelayanan di Bidang Hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dari Implementasi Program *Justice For All* sebagai wujud Upaya Peningkatan Pelayanan di Bidang Hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi dari Program *Justice For All* sebagai wujud Upaya Peningkatan Pelayanan di Bidang Hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang ada dalam Implementasi Program *Justice For All* sebagai wujud Upaya Peningkatan Pelayanan di Bidang Hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membuka wawasan baru dalam melihat, memahami, serta mendalami terkait bentuk implementasi dari Program *Justice For All* di lingkungan peradilan sebagai wujud upaya peningkatan pelayanan di bidang hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai alat atau sumber penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum terkait bagaimana bentuk implementasi dari Program *Justice For All* di lingkungan peradilan dan hambatan-hambatan yang ada dalam proses implementasi program tersebut.